

**PEMANFAATAN DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRD
MALUKU TENGAH
(Studi Pada Daerah Pemilihan VI Kecamatan Pulau Haruku)**

Oleh :

Moh. Daud Marasabessy ¹⁾

Email : aufarmarssy001@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the use of aspiration funds by members of the Central Maluku DPRD, especially in Dapil VI, to find out the distribution of the aspiration funds and how the aspiration funds are accountable. The data collection techniques used are: 1). Interview Guide 2). In-depth observation 3). Documentation and 4). Library Studies. While the data analysis technique begins by examining all available data from various sources, namely from interviews, observations that have been written in field notes, personal documents, official documents, pictures and photos,

From the results of the study it can be concluded that 1). For the process of distributing the budget, the aspiration funds of the DPRD Haruku Sub-district, Central Maluku Regency have indeed been fully distributed and given responsibility to the project implementer and it has been implemented, but there is still a system of nepotism in the sense that it still tends to the family element other than that there is no openness or reporting to local state government. 2). The utilization of the aspiration funds for infrastructure development has been right on target, but there is still an element of nepotism in the utilization of the aspiration funds and the absence of reporting to the local government by related parties who are given responsibility. 3). The responsibility for the aspiration fund is the project implementer to the government because before the contractor's funds are replaced there must be a team that assesses the feasibility of the development, if the project implementer cannot account for the utilization of this aspiration fund, the smallest consequence may be that the project implementer will not get replacement funds and will not be given Another project for the next and greatest consequence is problematic in the legal shutter.

Keyword: *Regulator, Dana Aspirasi, dan Reses*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

DPRD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkedudukan sebagai perwakilan rakyat di daerah

¹⁾ *Moh. Daud Marasabessy, Dosen Tetap Universitas Darussalam Ambon*

dimana merupakan unsur dari penyelenggara di pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan serta fungsi anggaran. Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 MD3 pada pasal 292 ayat 2 dan pasal 343, DPRD tidak hanya melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran saja, akan tetapi melakukan fungsi representasi juga.

Ke- tiga fungsi yang dimiliki DPRD dijalankan dalam rangka mengemban setiap amanat dari rakyat baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Fungsi yang pertama yaitu fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi yang dimiliki oleh DPRD untuk membuat kebijakan melalui peraturan daerah bersama dengan Kepala daerah. Kedua yaitu fungsi pengawasan dimana DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari perundang-undangan yang telah dibuat, termasuk peraturan daerah serta peraturan kepala daerah dan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran dari DPRD dilaksanakan bersama dengan pemerintah daerah dalam menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kewajiban anggota DPRD salah satunya adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Lebih lanjut kewajiban yang dimiliki anggota DPRD baik Kabupaten/Kota diantaranya adalah:

(1). Mampu menyerap dan juga menghimpun setiap aspirasi dari konstituen dengan melaksanakan kunjungan kerja secara berkala . Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Kabupaten/Kota. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya, (2). Anggota DPRD dapat menampung serta melakukan tindak lanjut dari aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dan (3). Anggota DPRD juga dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas baik moral maupun politis kepada konstituen terutama di daerah pemilihannya. Bentuk dari proses penyampaian aspirasi yang diberikan oleh masyarakat kepada DPRD diantaranya melalui kegiatan reses anggota dewan. ,

Oleh karena itu fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota *legislative* merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (Dapil). Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan *budget* sudah diatur sedemikian rupa.

Dana aspirasi terbentuk dalam program dana hibah jaring aspirasi masyarakat yang merupakan bentuk perwujudan kontrak politik anggota legislative terpilih terhadap konstituen di daerah pilih (Dapil). Kontrak politik yang ditawarkan calon legislative dalam masa kampanye akan melihat

karakteristik desa atau daerah pilih (Dapil), melihat kebutuhan dari konstituen di Dapil tersebut, yang biasanya tertuang dalam rencana pembangunan kelurahan/desa yang telah disepakati yang terdapat di RPJMD.

Dikarenakan kemudian pemilih di Dapil tersebut akan cenderung memilih calon legislative yang memiliki arah pembangunan yang sama dan misinya dengan pemikiran atau perencanaan pembangunan dengan pemilih daerah pilihnya, yang di dalamnya terdapat elite lokal dan badan legislative desa yang telah merundingkan dan menyepakati arah pembangunan daerah melalui RPJMD.

Penjelasan tersebut mengartikan program aspirasi akan menjadi sebuah alat bagi anggota DPRD untuk mewujudkan janji/kontrak politiknya terhadap konstituennya di daerah pilih, di luar dari rencana pembangunan jangka panjang antara masyarakat dengan legislative terpilih. Program dana aspirasi dikatakan lebih instant dikarenakan tidak dibutuhkan perencanaan, evaluasi atau pemeliharaan dari pemerintah, dikarenakan dalam bentuk hibah, tidak adanya keterkaitan barang/jasa yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan pemerintah terkait yang dikenal dengan istilah konstituen (masyarakat pemilih di daerah pilih).

Penggunaan dana aspirasi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di setiap dapil, serta pemerataan dan percepatan pembangunan. "Penyaluran dana aspirasi tersebut untuk program pembangunan di desa dan kelurahan, serta bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing,"

Dalam pemanfaatan dana Aspirasi yang diberikan kepada semua anggota DPRD yang diharapkan dana tersebut dapat membantu anggota dewan dapat melakukan kegiatan pembangunan, pemberdayaan pada masing masing Dapil yang dimiliki. Diakui bahwa pemanfaatan dana aspirasi ini tidak selamanya setiap anggota dewan mendapatkan melalui dana cash, akan tetapi juga melalui program pemerintah yang ada di dapil tersebut. Adapun diusulkan dana aspirasi DPRD ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan.

Dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah bersumber dari APBD. Dana tersebut untuk mengakomodir usulan dalam Musrenbang. Dana aspirasi dari setiap anggota DPRD merupakan dana yang akan diberikan kepada masyarakat. Penggunaannya disalurkan ke Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait untuk selanjutnya direalisasikan dalam bentuk program pembangunan, seperti pemberian bantuan, pembangunan infrastruktur jalan, dan lainnya.

DPRD Maluku Tengah yang berjumlah sebanyak 40 kursi yang tersebar di 12 Partai Politik merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Dapil terbanyak dan anggota DPRD dari 11 Kabupaten kota di Maluku. Kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki VI (enam) Daerah Pemilihan.

¹⁾ *Moh. Daud Marasabessy, Dosen Tetap Universitas Darussalam Ambon*

LANDASAN TEORI

Peran DPRD

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dipusat pemerintah saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu juga melaksanakan Desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepala instansi vertikal, dan serta melaksanakan tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepala daerah dan atau desa dari pemerintahan Provinsi kepada Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya dipusat negara. Perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan reflex dan sistem yang ada dipusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan legislatif daerah sebagaimana dipusat negara di daerah dibentuk Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. *Regulator*: Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. *Policy Making*: Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerah;
3. *Budgeting*: Perencanaan anggaran Daerah (APBD). Dalam perannya sebagai badan perwakilan DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balance power*) yang mengimbang dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah.

Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1. *Representation*: Mengartikan Keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”;
2. *Advokasi*: Aspirasi secara komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks serta tawar menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain.

Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

3. Administratif Oversight: Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengibah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek, malakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dan meminta tanggung jawab Kepala Daerah. Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,

Implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya kedalam tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi Legislasi;
2. Fungsi anggaran,
3. Fungsi pengawasan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian tentang “Pemanfaatan Dana Aspirasi Anggota DPRD Maluku Tengah” (Studi Pada Dapil VI Kecamatan Pulau Haruku) ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2017: 1). Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Alasan memilih lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kesesuaian topic dengan kondisi di lapangan di mana peneliti dapat langsung berinteraksi dengan anggota DPRD dan masyarakat guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Obyek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:38). Jadi obyek penelitian ini adalah Pemanfaatan Dana Aspirasi Anggota DPRD Maluku Tengah dan Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia. Oleh sebab itu, maka subjek dalam penelitian ini yaitu Sekretariat DPRD Maluku Tengah, Anggota DPRD, Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri, Tokoh dan masyarakat sehingga Total 7 orang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian ataupun sumber data yang yang digunakan yaitu : Data Primer, Dalam penelitian penulis membutuhkan data untuk membuktikan fakta di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan atau daerah penelitian melalui hasil wawancara

¹⁾Moh. Daud Marasabessy, Dosen Tetap Universitas Darussalam Ambon

mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke Kecamatan Pulau Haruku untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data seperti pemanfaatan dana aspirasi anggota DPRD. 2. Data Sekunder. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, Koran, mengenai pemanfaatan dana aspirasi anggota DPRD di pulau Haruku,

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya, 1. Reduksi Data, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan. 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan Data yang telah diperoleh dan disusun dalam bentuk uraian tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Hasil penelitian ini Disini kami suda merangkum beberapa informan untuk di wawancari mengenai pendistribusian dan Pemanfaatan dana Aspirasi yang ada pada Desa Pelauw dan Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

1. Distribusi Dana Aspirasi

Dengan adanya dana aspirasi, anggota DPR dituntut untuk memperbaiki kondisi daerah yang dianggap sudah memprihatinkan atau tertinggal menjadi daerah yang jauh lebih baik dan maju. Usaha- usaha yang dilakukan adalah mulai dari perbaikan infrastruktur daerah seperti jalan, masjid, jembatan, gedung sekolah dan fasilitas- fasilitas lain yang dianggap penting oleh masyarakat. Dan hal yang paling penting yang harus diperbaiki adalah dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, maka penggunaan dan peruntukkan dana tersebut harus tepat sasaran dan tepat guna.

Berikut beberapa Informan yang telah di Wawancarai mengenai Distribusi Dana Aspirasi. Berdasarkan penjelasan informan Fatzah Tuankotta. ST yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Pulau Haruku, dalam kutipan wawancaranya di bawah ini:

Dalam pendistribusian pengalokasian dana aspirasi DPRD Kabupaten Maluku Tengah jelas memiliki landasan hukum. Sumber dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah /APBD. APBD ini kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Anggaran APBD ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 1) DAU (Dana Alokasi Umum) 2) DAK (Dana Alokasi Khusus). Dana yang diambil dari Dau dan Dak ini kemudian diserahkan kepada dinas-dinas yang ada di dalam ruang lingkup pemerintahan yang melalui proses awal di Lembaga DPRD, yaitu dengan diselenggarakannya reses sebanyak 3 kali reses dengan 3 masa sidang dalam 1 tahun (wawancara pada tanggal 1 Juli 2022).

¹⁾ Moh. Daud Marasabessy, Dosen Tetap Universitas Darussalam Ambon

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa yang bertanggung jawab penuh ialah pemda melalui skpd atau dinas-dinas yang terkait dan bukan DPRD yang bertanggung jawab dikarenakan fungsi DPRD hanya merancang, mengambil atau menjaring aspirasi dan mengawasinya, namun dalam hal ini DPRD bertanggung jawab moral pada aspirasi masyarakat.

DPRD hanya terbuka kepada konstetuen yang melalui pertemuan dalam artian anggota DPRD hanya menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh rakyat ke pemerintah dalam rapat anggaran dan mereka tidak pernah menguasai apalagi mengelola. Karena Anggota Dewan merupakan wakil rakyat yang memiliki tugas untuk mengawasi. Yang harusnya melakukan keterbukaan adalah pihak kontraktor.

Berikut Pendapat yang sama disampaikan oleh informan Jen Marasabessy. ST selaku Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Anggota DPRD hanya sebatas mengawal dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh rakyat, yang dimana keinginan rakyat ini terserap melalui temu konstituen yang sekali dilakukan selama 3 bulan dan memang sudah menjadi kewajiban kami selaku wakil rakyat. Yang seharusnya mengetahui semua masalah dana adalah kontraktor yang biasanya ditunjuk langsung oleh pemerintah apabila memang anggarannya itu dibawah 350 juta Rupiah”. (wawancara tanggal 6 juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagai anggota Dewan yang merupakan wakil rakyat harus terus mengawal dan menyampaikan aspirasi rakyat ke pemerintah dan tugas anggota dewan hanya sebatas itu kemudian mengawasi jalannya proyek. Pemerintah sendiri yang memilih atau melakukan penunjukan langsung ke pihak kontraktor yang akan menjalankan proyek apabila dana di bawah 350 juta Rupiah.

Pendapat yang sama juga di sampaikan Sekwan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Ibu Umi Salon S.Sos pada tanggal 1 juli 2022

“Jadi dana aspirasi itu berasal dari pemerintah daerah atau anggaran dana aspirasi itu berasal dari (APBD) jadi dana aspirasi itu di dapatkan tiap Anggota DPRD satu Anggota DPRD itu 350.000.000 (tiga ratus limah puluh juta) untuk tahun 2020 yang dicairkan tahun 2021 kemarin. Jadi untuk Pendistribusian itu banyak yang berupa uang tunai dan ada juga yang bentuk barang yang diberikan langsung melalui Dinas-Dinas terkait”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagai anggota Dewan yang merupakan Wakil Rakyat harus terus mengawal dan menyampaikan Aspirasi Rakyat, dalam Pendistribusian sudah di Distribusikan dalam bentuk Uang dan ada juga yang di Distribusikan dalam bentuk Barang yang di berikan langsung melalui dinas dinas terkait. di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

¹⁾ Moh. Daud Marasabessy, Dosen Tetap Universitas Darussalam Ambon

2. Pemanfaatan Dana Aspirasi

Pemanfaatan Sumber daya yang memadai merupakan bagaimana memanfaatkan yang ada disekitar untuk mencapai tujuan, atau kemungkinan mencapai keuntungan dengan segala sesuatu baik itu merupakan benda maupun bukan benda yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Pemanfaatan sumber daya juga dapat membantu menaggulangi masalah-masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Pemanfaatan sumber daya ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana aspirasi karena ada banyak keuntungan yang bisa didapat semua kalangan apabila pemanfaatan sumber daya sekitar benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DPRD Maluku Tengah Fatzah Tuankotta. ST pada tanggal 1 juli 2022 bahwa:

“Kami Anggota DPRD melakukan Reses untuk menyerap aspirasi masyarakat lalu aspirasi masyarakat merupakan bahan untuk diperjuangkan di pihak eksekutif dalam artian pemerintah daerah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang menjadi dasar pokok dari masyarakat yang ada disana dari segi bidang infra struktuk maupun bantuan sosial betul-betul diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan ”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana aspirasi sudah baik dan di jalankan dengan semestinya, pihak terkait sudah mampu memanfaatkan benda dan non benda yang ada dalam artian manusia/masyarakat dan material bangunan sudah dimanfaatkan demi memperlancar pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Pulau Haruku .

Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang baik untuk pemanfaatan dana aspirasi ini, sebab pemanfaatan sumber daya memang sangat diperlukan dalam pengelolaan dana aspirasi ini dengan tujuan mempercepat pembangunan di daerah.

Hal itu juga di sampaikann Sekwan DPRD Maluku Tengah Ibu Umi Salon. S.Sos pada tanggal 1 juli 2022

Untuk pemanfaatan dana aspirasi sesuai yang saya tau pada saat reses atau konstituen antaranggota DPRD dan masyarakat di daerah pemilihan itu kami juga di libatkan untuk mengawal dan pemanfaatan dana aspirasi itu lebih di fokuskan pada pembangunan infra struktuktur dan perekonomian karna sesuai dengan masyarakat yang punya banyak usaha.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dari apa yang di disampaikan oleh informan untuk pemanfaatan dana aspirasi lebih difokuskan pada pembangunan infastruktuk dan perekonomian karna sesuai dengan masyarakat punya banyak bidang usah kecil.

Hal ini juga dapat kita lihat dari apa yang di disampaikan juga oleh Ali Latuconsina SE,M.PD Sekertaris Negeri Pelauw dari hasil wawancara pada tanggal 12 juli 2022 yaitu.

“Untuk pemanfaatan Dana Aspiras yaitu kegiatan fisik itu pembangunan insfa struktur prasarana misalnya pembangunan MCK,

Jalan, Sumur Bor, Saluran Air dan Rumah Layak Huni itu memang pemanfaatannya itu sudah tepat sasaran. Namun untuk program-program pemberdayaan lain masi banyak unsur nepotisme itu kental, ada juga untuk masyarakat yang lain tetapi presentasinya itu tidak signifikan sedangkan untuk proyek-proyek fisik itu sudah tepat sasaran sesuai kebutuhan dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk pemanfaatan dana aspirasi untuk pembangunan infastrukturu itu suda tepat sasaran namun masi ada unsur nepotisme dalam pemanfaatan dana Aspirasi ini oleh pihak-pihak terkait yang di berikan tanggung jawab, dari hal ini dapat kita ketahui dalam pemanfaatan dana aspirasi di Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku belum ada pemerataan. padahal masyarakat mengiginkan adanya keterbukaan dan pemerataan sebagai Perwakilan Rakyat yang memang bisa membuat masyarakat benar-benar percaya akan pemanfaatan dana aspirasi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Abdullah Marasabessy S.Sos Seketaris Negeri Kailolo dalam wawancaranya sebagai berikut :

Saya sendiri selaku seketaris Negeri tidak mengetahui yang pasti, yang saya tau dana itu berasal dari APBD sehinggah ketika adik melakukan penelitian seperti ini kami juga sulit memberikan kepastian karna tidak adanya pemberitahuan ke negeri. Padahal sudah ada beberapa, seperti pagar pustu dan pagar sekolah yang sudah di bangun oleh pemerintah padahal itu adalah aspirasi yang di perjuangkan anggota DPRD cuman karna tidak adanya pemerintahan sehinggah kami juga tidak tau persoalan itu. (wawancara pada tanggal 12 juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk pemanfaatan dana aspirasi untuk pemfaatan dana Aspirasi di desa Kailolo untuk pemanfaatan dana aspirasi ini sudah di mamananfaatkan sebagaimana mestinya Namun ketidak adanya terbukaan dan Laporan oleh pihak-pihak yang terkait tentang pemanfaatan dana aspirasi.hanya melakukan pekerjaan tanpa ada sepengetahuan Kepala Desa setempat.

3. Pertanggungjawaban Dana Aspirasi

Tanggung jawab merupakan salah satu ciri manusia yang beradab atau berbudaya yang berarti seorang ini harus bersedia memikul beban perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga merupakan kesadaran manusia akan tingkah lakunya dan bersifat kodrati atau sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Dana pabila ada yang tidak mau bertanggung jawab maka ada dari pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan FatzahTuankotta. ST yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Pulau Haruku pada tanggal 1 juli 2022

“Sangat besar tanggung jawabnya bisa jadi bermasalah hukum ketika pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan anggaran yang ada dan lain sebagainya itu bisa

¹⁾ Moh. Daud Marasabessy, Dosen Tetap Universitas Darussalam Ambon

berakibat fatal dan bisa tidak terbayarkan, konsekuensinya adalah bisa di proses di rana hukum karena sebelum di PHO (provisional hand over) harus ada tim yang turun meninjau apakah betul-betul sesuai laporan dengan fakta di lapangan apabila yang terbukti di lapangan tidak sesuai maka kontraktor akan diberikan konsekuensi misalnya dananya tidak akan terbayarkan dan selanjutnya tidak diberikan lagi proyek”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, yang bertanggung jawab atas pemanfaatan dana ini adalah kontraktor ke pemerintah sebab sebelum dana kontraktor di gantikan harus ada tim yang menilai kelayakan atas pembangunan tersebut ,apabila kontraktor tidak dapat mempertanggung jawabkan pemanfaatandana aspirasi ini maka konsekuensi terkecil memungkinkan kontraktor tersebut tidak mendapatkan dana pengganti dan tidak akan diberikan lagi proyek untuk selanjutnya. Dan konsekuensinya terbesar adalah bermasalah dirana hukum.

Pendapat yang sama dikatakan oleh Jen Marasabessy. ST selaku Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 6 juli 2022 Bahwa:

“Tugas kami sebagai anggota dewan hanya menyampaikan aspirasi itu pemerintah memberikan pelaksanaan kepada kontraktor jadi yang terjun di lapangan itulah yang mengetahui dan harus bertanggungjawab atas semua yang telah dikerjakan dan memang harus dipertanggungjawabkan”

Jadi semua yang telah disampaikan oleh anggota dewan kepada pemerintah selanjutnya pemerintah yang menunjuk langsung kepada kontraktor untuk mengerjakan pembangunan dana aspirasi untuk kemudian dipertanggungjawabkan kembali ke pada pemerintah daerah.

Seperti yang dikemukakan oleh Din Marasabessy selaku Tokoh Masyarakat Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku pada tanggal 12 juli 2022 Bahwa:

“Jelas yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah kontraktor,mereka harus benar-benar memberikan pertanggung jawaban sepenuhnya kepada pemerintah dengan hasil yang mereka telah kerjakan, Saya sendiri selaku seketaris Negeri tidak mengetahui yang pasti, yang saya tau dana itu berasal dari APBD sehingga ketika adik melakukan penelitian seperti ini kami juga sulit memberikan kepastian karna tidak adanya pemberitahuan ke negeri. Padahal sudah ada beberapa pagar pustu dan pagar sekolah yang sudah di bangun oleh pemerintah padahal itu adalah aspirasi yang di perjuangkan anggota DPRD cuman karna tidak adanya pemberitahuan sehingga kami juga tidak tau persoalan itu.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tanggung jawab memang sepenuhnya diberikan kepada pelaksana proyek, karena memang pelaksana proyek ini harus benar-benar melakukan apa yang seharusnya yang dilaporkan

¹⁾Moh. Daud Marasabessy, Dosen Tetap Universitas Darussalam Ambon

karena akan berakibat kepada kontraktor itu sendiri.

Pendapat yang sama diutarakan oleh Abu Latuconsina selaku tokoh masyarakat Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 juli 2022 Bahwa:

“yang bertanggung jawab dalam dana aspirasi ini adalah semua elemen yang terkait, mulai dari pemerintah dalam hal ini biasanya ada tim dari dinas yang terkait dengan pembangunan yang direncanakan dengan kontraktor itu sendiri, masalah perencanaan itu sebenarnya kontraktor harus melapor ke pemerintahan setempat untuk menjalankan proyek. Jadi kontraktor harus berhubungan langsung dengan kepala Negeri begitu pula apabila proyek selesai dikerjakan harus ada tanda tangan dari kepala desa untuk dilaporkan ke dinas terkait”

Berdasarkan pemaparan dari informan di atas menjelaskan bahwa kontraktor memang harus bertanggung jawab dengan semua yang berkaitan dengan hal-hal dan aspirasi, informan juga menjelaskan bahwa dia harus melaporkan semua perencanaan sampai perampungan proyek yang dia kerjakan ke Kepala Negeri setempat karena harus ada persetujuan dari pemerintah Negeri untuk melaporkan hasil pengerjaan proyek Dana aspirasi ke dinas yang terkait.

Hal yang sama disampaikan juga oleh sekretaris negeri Kailolo dalam pada wawancaranya pada tanggal 12 juli 2022

“Semenjak saya menjabat PLT kepala desa Di Negeri Kailolo Itu memang ada beberapa yang sesuai regulasi, kalau untuk reses di lakukan terus sesuai mereka punya juknis yang ada sesuai aspirasinya dan setahu saya selaku sekretaris yang banyak di fokuskan ke usaha-usaha mikro berupa uang tuna dan Masyarakat yang langsung berhadapan dengan mereka sendiri . Tetapi yang menjadi kelemahan mereka disini mereka tidak pernah melapor ke pemerintah negeri bahwa ada dana aspirasi yang di berikan oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait dana aspirasi Saya sendiri selaku sekretaris Negeri tidak mengetahui yang pasti.

Berdasarkan hasil wawancara diatas ,penulis dapat menyimpulkan bahwa ada pihak dari penyelenggara dana aspirasi yang tidak bisa menjalankan dengan baik prosedur yang seharusnya, sukses dan baiknya sebuah pemanfaatan dana aspirasi dapat diukur dengan baiknya pertanggung jawaban dari pelaksana. Karena hal ini dapat membuat masyarakat terkesan tidak dapat mempercayai proses pelaksanaan pemanfaatan dana aspirasi. Kontraktor tidak melaporkan perencanaan kepada pemerintah setempat begitu pula apabila proyek tersebut rampung barulah kontraktor melaporkan dan memohon tandatangan dari pemerintah setempat.

Hal yang senada juga disampaikan oleh salah satu anggota masyarakat negeri Pelauw yang bernama Abu Latuconsina dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat tentu ingin mengetahui apa dan siapa yang perlu memberikan tanggung jawab terhadap pemanfaatan dana

¹⁾ Moh. Daud Marasabessy, Dosen Tetap Universitas Darussalam Ambon

aspirasi ini, tapi semua ini terkesan tertutup dan membuat kami merasa bingung seperti apa prosedur yang harusnya dilakukan oleh pihak penyelenggara dana aspirasi ini. Kalau memang yang harus bertanggung jawab adalah kontraktor setidaknya kami diberikan informasi bahwa proses yang dilakukan itu seperti ini prosedurnya” (wawancara pada tanggal 12 juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa masyarakat benar-benar bingung tentang apa dan siapa yang harus bertanggung jawab dengan pemanfaatan dana aspirasi ini. Terkesan tanggung jawab ini saling dilemparkan tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan dana aspirasi di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Pendistribusian dana aspirasi

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa untuk proses pendistribusian anggaran Dana aspirasi DPRD Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah memang sudah sepenuhnya di distribusikan dan diberikan tanggung jawab kepada pelaksana proyek dan itu sudah dilaksanakan, namun masi ada sistem nepotisme dalam arti masih cenderung ke unsur keluarga selain itu tidak adanya keterbukaan atau pelaporan terhadap pemerintah Negeri setempat.

2. Pemanfaatan Dana Aspirasi

Pemanfaatan Dana Aspirasi di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah ,diantaranya:

- a. Untuk pemanfaatan dana aspirasi untuk pembangunan infastruktur itu sudah tepat sasaran namun masih ada unsur nepotisme dalam pemanfaatan dana Aspirasi dan tidak adanya pelaporan terhadap pemerintah setempat oleh pihak-pihak terkait yang di berikan tanggung jawab.
- b. Dalam pemanfaatan dana aspirasi masyarakat pada umumnya harus mengetahui dan diikutsertakan dalam pemanfaatan dana aspirasi ini, mulai dari perencanaan sampai selesainya pembangunan. Namun beberapa masyarakat terlalu apatis dengan apa yang dibuat oleh pelayanan public.

3. Pertanggung jawaban dana aspirasi

- a. Yang bertanggung jawabatas pendistribusian dan pemanfaatan dana aspirasi adalah pelaksana proyek ke pemerintah sebab sebelum dana kontraktor di gantikan harus ada tim yang menilai kelayakan atas pembangunan tersebut, apabila pelaksana proyek tidak dapat mempertanggung jawabkan pemanfaatandana aspirasi ini maka konsekuensi terkecil memungkinkan pelaksana proyek tersebut tidak mendapatkan dana pengganti dan tidak akan diberikan lagi proyek untukselanjutnya dan konsekuensinya terbesar adalah bermasalah di rana

¹⁾Moh. Daud Marasabessy, Dosen Tetap Universitas Darussalam Ambon

hukum.

- b. Pelaksana proyek tidak melibatkan pemerintah Desa setempat dan bahkan tidak memberikan laporan terhadap pemerintah desa setempat. Sehingga keterbukaan pendistribusian dan pemanfaatan dana Aspirasi tidak dapat di ketahui oleh pemerinta setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudarmansyah, Bakran Suni, Asmadi., 2013., *Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen Di Kabupaten Kubu Raya.*, Jurnal PMIS., Unmu
- Andrianto, N. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government.* Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim : Malang
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* (Edisi.Revisi), Jakarta : Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia
- Desmon King and Gerry Stoker. (Eds.) *Rethinking Local Democracy*, (London: Macmillan Press Ltd, 1996).
- H.A Kartiwa, *Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel*, (makalah), 2006
- Ghony, D. dan Almanshur. F. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Ar-Ruzz Media: Yogyakarta
- Indra Perwiran, *Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD, KPK* Jakarta, 2006.
- Jeremy Bentham dan John Austin, dalam Saldi Isra, Op., Cit., hlm. 79
- Jihn M. Echols, *Dictionary Of Law*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 353.
- Jimly Asshidiqie, dalam saldi Isra, Op., Cit., hlm. 80. 17. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.* Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2007. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lalu, Ammar Fathin (2021). *Pelaksanaan Pengalokasian Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.* S1 thesis, Universitas Mataram.
- Manggaukang.Raba, 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi.* Malang : UMM Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta : Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006.
- Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 12
- Nanda Pratama Sukoco, *Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*,

¹⁾ Moh. Daud Marasabessy, Dosen Tetap Universitas Darussalam Ambon

- (Unair Surabaya: Jurnal Administrasi Publik Th. II Nomor 8, Juli - Desember 2012), hlm. 92
- Philippe Nonet and Philippe Selznick, *law and Society in Transtation: Toward Responsive Law*, (New York: Harper and Row, 1978), hlm. 179.
- Riris Katharina, “Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan DPR RI (Dana aspirasi) Dalam Perspektif Kebijakan Publik”, artikel dalam *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 12/II/P3DI/Juni 2015, hlm. 17-18.2 *Ibid*
- Rizka Azzahri, Seno Andri, & Adianto.(2021). *Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. Jurnal Niara*, 14 (1), 266–275. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5133>
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung :Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Yusuf Anwar, *Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD, KPK*, Jakarta 8 juni 2006.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi). Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Woddrow Wilson, *Sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 79.
- Tambahan :
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD Maluku_Tengah